



LURAH BEDOYO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEDOYO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEDOYO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 3 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor 100.3.8/396 tertanggal 29 Desember 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
 20. Peraturan Desa Bedoyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Ponjong Tahun 2019 Nomor 3);
 21. Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bedoyo Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Bedoyo Tahun 2022 Nomor 3);
 22. Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bedoyo Tahun 2023 Nomor 4);
 23. Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bedoyo Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEDOYO
dan
LURAH BEDOYO

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.447.872.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.570.243.935,90
Surplus/Defisit	Rp	(122.371.335,90,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	122.371.335,90
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	122.371.335,90
SilPA Tahun Berjalan	Rp	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ponjong

Ditetapkan di Bedoyo
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH BEDOYO,



SUGARDI

Diundangkan di Bedoyo
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK BEDOYO,

SUPANTO

LEMBARAN KALURAHAN BEDOYO TAHUN 2023 NOMOR 7



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PONJONG
PEMERINTAH KALURAHAN BEDOYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦩꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦗꦺꦴꦤ꧀

Bedoyo Kidul, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, 55892

Telepon: 081215690016

Posel : desabedoyo@gmail.com, Laman: desabedoyc.gunungkidulkab.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEDOYO
DAN
LURAH BEDOYO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BEDOYO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 7 TAHUN 2023 (Kalurahan)
NOMOR : 7 / KPTS / BPKal / 2023 (BPKal)

Pada hari Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga di Balai Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, pada acara sidang bersama BPKal Kalurahan Bedoyo, menyetujui bersama terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Kalurahan Bedoyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan ini dibuat di Bedoyo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bedoyo dan Lurah Bedoyo.

Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan Bedoyo

SIDIARYANTO

Lurah Bedoyo

SIDIARDI

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BEDOYO
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BEDOYO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	168.848.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.200.824.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	78.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.447.872.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	747.180.528,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.012.232.407,90	
5.3.	Belanja Modal	729.831.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	81.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.570.243.935,90	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122.371.335,90)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	122.371.335,90	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	122.371.335,90	
	PEMBIAYAAN NETTC	122.371.335,90	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BEDOYO, 29 December 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BEDOYO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	168.848.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.200.824.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	78.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.447.872.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.144.971.045,90</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	907.687.795,90	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	579.597.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	579.597.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.835.748,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.835.748,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	103.716.007,90	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.716.007,90	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.962.200,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.962.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.136.060,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.136.060,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.393.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.393.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	84.215.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.400.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.400.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.215.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.215.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	17.600.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	17.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	6.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	31.425.300,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.900.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.425.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.550.000,00	ADD, DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	19.550.300,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.550.300,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	106.642.950,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.500.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.500.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.300.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.120.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	13.950.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.180.000,00	ADD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.617.950,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.617.950,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.900.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	32.775.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.775.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	22.700.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	22.700.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.100.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	15.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.126.548.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	11.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	9.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	120.256.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	9.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.050.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	14.650.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	36.096.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.096.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.790.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	49.320.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	368.407.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	21.026.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.026.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	76.621.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	75.121.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	21.150.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	21.150.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	238.660.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	227.860.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	10.950.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	297.035.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	195.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	70.900.000,00	DDS
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	70.900.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	11.200.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	15.950.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.950.000,00	
2.4.93		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	3.985.000,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.985.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.900.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	7.000.000,00	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	9.900.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	260.650.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	80.650.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	80.650.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	180.000.000,00	DDS, PBP
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>85.870.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.405.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.300.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.170.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.170.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.700.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	4.235.000,00	PBH
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.235.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	44.390.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.900.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	3.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	23.940.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.940.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	8.550.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.250.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.250.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.575.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.650.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.025.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	15.900.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
3.4.96	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>131.854.890,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	86.334.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	86.334.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.334.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	33.200.890,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	21.200.890,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.890,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.800.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.800.000,00	PAD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.520.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.520.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.520.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>81.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulan Bencana	4.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.570.243.935,90	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(122.371.335,90)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	122.371.335,90	
		PEMBIAYAAN NETTC	122.371.335,90	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BEDONO, 29 December 2023

LURAH



SULARDI, SPd. MPd